



PUTUSAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir: Lampung, 8 Mei 1981, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mustofa, S.Sy., Kuasa Hukum/Advokat yang bekantor di Jln. Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, dengan Nomor Register 0130/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 27 Januari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Pringsewu, 5 Juli 1974, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor XXX tertanggal 03 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini penggugat bertempat tinggal di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di **Pengadilan Agama Sukadana;**

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Hari Selasa, 16 Januari 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan jabung Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 16 Januari 1996;

3. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah. dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai anak dua yang bernama Lailatul Muarofah umur 20 tahun Agung Pamuji umur 16 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2005, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;
 - b. Tergugat Malas-malasan dalam bekerja;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan penggugat;
- Dalam hal ini antara pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara pengugat dan tergugat akan tetapi antara pengugat dan tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2007, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang kurang baik dan Malas-malasan dalam bekerja, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 12 tahun dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, maka oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan Nomor XXX tertanggal 5 Februari 2020 Masehi dan 6 Maret 2020 Masehi, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakdatangannya Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register XXX tertanggal 27 Januari 2020 dan surat kuasa substitusi Nomor Register XXX tertanggal 15 Juni 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya menyampaikan Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adi Luhur tertanggal 30 Oktober 2019, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar penduduk Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi sekitar dua tahun belakangan ini sudah tidak tinggal di Desa Adi Luhur;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. XXX, tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Sujiarsih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 16 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VII, RT 001, RW 001, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisahanya;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perlisihan terus menerus karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, malas-malasan, serta sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2007 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah sikap dan tidak malas-malasan, akan tetapi Tergugat marah dan pulang kerumah orang tuanya. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sampai sekarang sudah 12 (dua belas) tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mendengar dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, RT 001, RW 001, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisahannya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2005 mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja, dan sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar pertengahan tahun 2007, Penggugat mencoba menasehati tergugat untuk berubah sikap dan tidak malas-malasan dalam bekerja, akan tetapi Tergugat malah marah, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang sudah berpisah dan tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih terikat sebagai suami istri yang sah dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa



melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 1996 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dengan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi sejak bulan Juni tahun 2007 sampai sekarang sudah kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun lamanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 16 Januari 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, terbukti benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih;
- Bahwa, terbukti benar penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat malas-malasan dalam bekerja, dan sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa, terbukti benar akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Juni tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun lamanya;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah pisah rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin, hal mana menunjukkan



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III Huruf A.1, yang berbunyi, " oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti." yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,



salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya: "Kemudaratannya harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudaratannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudaratannya tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas maka seorang



istri diperbolehkan menuntut talak kepada Hakim sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Pantera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
- Biaya Proses :Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp450.000,00
- NPBP Panggilan :Rp20.000,00
- Biaya Redaksi :Rp10.000,00
- Biaya Meterai :Rp6.000,00

J u m l a h :Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan No.0204/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)